

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi adalah sebagai serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh individu, pejabat, maupun kelompok tertentu seperti dari sektor pemerintah maupun sektor swasta, yang difokuskan untuk keberhasilan target yang sebagaimana telah ditetapkan dalam regulasi (Arifin Tahir, 2020:55). Sementara itu, definisi kebijakan adalah sebagai susunan ketetapan maupun langkah yang dirancang, serta dijalankan oleh institusi pemerintah yang memegang kuasa atas otoritas politik, legitimasi hukum, serta kemampuan keuangan (Nasoha et al., 2025). Sehingga Implementasi kebijakan adalah sebagai proses merealisasikan keputusan yang berada diantara proses perumusan kebijakan, baik berupa pasal-pasal dalam ketentuan legislatif, penerbitan ketentuan eksekutif, serta keluarnya ketentuan kebijakan dari putusan pengadilan. Sehingga juga mencakup penerapan ketentuan regulasi serta dampak dari regulasi yang berdampak langsung pada publik dan mempengaruhi berbagai sisi aktivitasnya (Arifin Tahir, 2020:54).

Indonesia Sebagai salah satu negara yang memiliki 38 Provinsi, salah satu diantaranya yakni Provinsi Aceh. Secara geografis, Aceh terletak di ujung barat Pulau Sumatra dengan sebutan Serambi Mekah dikarenakan karakteristik masyarakatnya yang menerapkan syariat islam dalam kehidupan sehari-hari. Keistimewaan tersebut telah memperoleh legitimasi hukum yang diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 terkait pemerintahan Aceh, yang menegaskan kedudukan khusus kepada Aceh terutama pada bidang agama, adat istiadat, pendidikan, serta kedudukan ulama. Dalam regulasi tersebut, pemerintah

Aceh bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang memegang otoritas terutama dalam menetapkan qanun, seperti regulasi perundang-undangan yang berlaku secara khusus di Provinsi Aceh (Sari et al., 2025).

Diantara qanun yang memiliki signifikansi, terutama dalam penegakan syariat islam di Aceh, jatuh pada Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat. Pada qanun ini, berperan sebagai landasan hukum utama dalam menangani segala bentuk penyimpangan terkait ketentuan islam, termasuk perbuatan pidana *jarimah maisir* maupun praktik perjudian. Hukum jinayat sendiri diartikan sebagai ketentuan pidana dalam ajaran islam yang mengatur tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai *jarimah* (pelanggaran) beserta jenis hukuman yang dijatuhkan terhadap para pelakunya. Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014, terdapat beberapa tindakan yang dikategorikan sebagai pelanggaran berdasarkan dalam hukum jinayat, seperti *maisir* (perjudian), *khamar* (konsumsi minuman keras), *khalwat* (berduaan antara laki-laki dan perempuan non-mahram), *ikhtilath* (bercampur bebas antara pria dan wanita), zina, *qadzaf* (menuduh zina tanpa bukti), pemerkosaan, pelecehan seksual, *gharabah* (perampokan), serta *sariqah* (pencurian) (Sari et al., 2025).

Maisir adalah segala bentuk aktivitas yang menyertakan praktik taruhan, yang di mana terdapat satu pihak yang memperoleh profit yang diperoleh dari defisit pihak lain tanpa adanya keseimbangan yang secara adil dan bersih. Dalam perspektif kaidah islam, *maisir* dikategorikan sebagai aktivitas yang terlarang dikarenakan memuat faktor keraguan, pemerasan kepada korban, serta berpeluang memicu konflik, serta perseteruan di tengah publik (Sari et al., 2025).

Berdasarkan qanun, untuk pelanggar *jarimah maisir* sebagaimana tercantum dalam Pasal 18, “setiap pelaku yang sengaja menjalankan perjudian (*maisir*) dengan taruhan maksimal sebesar dua gram emas murni, dapat dikenakan *`uqubah ta'zir* dengan sanksi cambuk maksimum 12 (dua belas) kali, atau sanksi denda maksimum 120 (seratus dua puluh) gram emas murni, ataupun pidana penjara maksimum dua belas bulan”. Akan tetapi, qanun ini sudah diterapkan, perbuatan publik masih belum mengalami perubahan. Menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai islam dalam penerapan qanun tersebut belum sepenuhnya terealisasi sebagai bagian dari nilai landasan bentuk resmi di aceh (Agustina et al., 2025).

Qanun jinayat mengatur berbagai bentuk perbuatan kejahatan sekaligus menetapkan sanksi bagi para pelakunya. Jenis sanksi yang diatur pada qanun jinayat yang mencakup berbagai jenis, mulai dari hukuman cambuk hingga hukuman denda, sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sistem penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana judi online berdasarkan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 bersifat alternatif dimana hakim dapat memilih salah satu *uqubat* yang ada dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 baik berupa *uqubat* cambuk, *uqubat* penjara atau denda sesuai dengan dakwaan. Dari 16 kasus yang terjadi hanya 3 kasus yang dijatuhi *uqubat* penjara selebihnya dijatuhi *uqubat* cambuk. Penegakan hukum terhadap tindak pidana *maisir* di Mahkamah Syariah pada umumnya dijatuhkan dengan putusan yang melebihi tuntutan, tanpa adanya putusan di bawah tuntunan. Pola ini diterapkan sebagai strategi untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya pelanggaran yang serupa (Husna et al., 2025).

Fenomena perjudian online mengakibatkan persoalan baru, terkhususnya terkait dengan barang bukti. Pada praktik perjudian konvensional, pada media yang digunakan seperti dadu, kartu, serta uang taruhan dapat dijadikan sebagai barang bukti yang jelas. Akan tetapi, dalam perjudian online, perbuatan yang dilakukan menyerupai game komputer pada umumnya. Taruhan tidak diselesaikan secara langsung dari tangan ke tangan, melainkan ditransfer ke rekening yang telah ditentukan dalam situs perjudian tersebut. Sehingga menimbulkan kompleksitas dalam proses penegakan hukum (Sartika Dewi et al., 2025).

Perjudian online di Indonesia tidak memiliki legalitas maupun status resmi, terkhususnya di Provinsi Aceh. Dikarenakan praktik perjudian dikategorikan sebagai perbuatan yang menyalahi hukum pidana. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana pada aspek perjudian melalui Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Pasal tersebut menjelaskan regulasi terkait hukum pidana serta definisi perjudian sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang di mana setiap pelaku yang terlibat akan dijatuhkan sanksi pidana (Bakhtiar & Adilah, 2024). Terkhususnya di Provinsi Aceh, dikarenakan dalam Fatwa MPU Nomor 1 Tahun 2016 dijelaskan bahwa judi online dikategorikan perbuatan haram sehingga tidak ada satupun situs ataupun aplikasi judi online yang dianggap legal, serta judi online termasuk pelanggaran terkait ketentuan Islam yang terkandung dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014. Dampak perjudian online tidak hanya dirasakan oleh individu pelaku, akan tetapi juga berimplikasi pada masyarakat secara luas, mencakup aspek psikologis, ekonomi dan sosial. Pelu berpotensi mengalami tekanan mental serta kerugian finansial, sementara masyarakat juga terdampak, seperti meningkatnya kriminalitas.

Gambar 1.1 Kasus Dikarenakan Keterlibatan Judi Online



Sumber: <https://rri.co.id/lhokseumawe/hukum/2121785/main-judi-online-slot-mahjong-dua-pria-diamankan-polisi>

Dengan berdasarkan gambar yang ditampilkan, memperlihatkan bahwa praktik perjudian online telah menyebar luas di tengah masyarakat, terkhususnya di Kota Lhokseumawe. Tingginya jumlah kasus yang tercatat menunjukkan bahwa perbuatan judi online bukan sekedar fenomena semata, melainkan telah berkembang menjadi dinamika sosial yang mencemaskan. Dua orang pelaku, tiap-tiap pelaku berinisial MZ (46), seorang wiraswasta asal Kabupaten Aceh Timur, dan IR (52), seorang sopir dari Kota Langsa. Dari tangan keduanya, aparat Kepolisian menyita dua unit telepon genggam yang memuat situs perjudian online *Slot Mahjong* beserta uang tunai sebesar total Rp145.000 sebagai barang bukti.

Persoalan utama yang muncul adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam praktik perjudian online, yang secara hukum jelas bertentangan dengan ketentuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014, terkhususnya pasal 18 tentang *jarimah maisir*. Temuan ini diperkuat oleh data dari Kepolisian resor Kota Lhokseumawe yang mencatat adanya fluktuatif jumlah pelaku judi online yang tertangkap tangan dalam upaya penegakan hukum di Kota Lhokseumawe tergambar pada grafik dibawah ini.

Tabel 1.1
Data Kasus Judi online Oleh Sat reskrim Tahun 2021 s/d 2025

No	Jenis Kasus	Tahun	Jumlah Kasus
1	Judi Online	2021	12
2	Judi Online	2022	21
3	Judi Online	2023	2
4	Judi Online	2024	23
5	Judi Online	2025	7

Sumber: Sat Reskrim Polres Lhokseumawe, 2026

Berdasarkan dengan data diatas, terlihat adanya tidak konsisten jumlah kasus perjudian online yang berhasil ditangkap oleh Sat Reskrim Polres Lhokseumawe pada tahun 2021 hingga 2025. Jumlah penangkapan Polres Kota Lhokseumawe pada tahun 2021 sebanyak 12, kemudian meningkat pada tahun 2022 sebanyak 21 kasus, lalu menurun lagi pada tahun 2023 sebanyak 2 kasus, lalu meningkat lagi pada tahun 2024 yang mencapai 23 kasus, lalu hingga saat ini pada tahun 2025 yang mengalami penurunan sebanyak 7 kasus. Akan tetapi, berdasarkan data penangkapan para pelaku judi online menunjukkan pola yang tidak konsisten dari tahun ke tahun, yang menggambarkan dinamika yang fluktuatif dalam praktik judi online di Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aipda Sondi Agus Saputra, S.H selaku Kaur Mintu Sat Reskrim Polres Lhokseumawe. Dari wawancara tersebut diketahui bahwa pada tahun 2022 merupakan pademi Covid-19 yang dimana banyak sekali masyarakat yang *Work From Home* bahkan kehilangan pekerjaan yang dikarenakan tidak bisa bersaing dengan perusahaan lainnya sehingga masyarakat beranggapan untuk melakukan praktik judi online dikarenakan bisa menghasilkan uang dengan cara yang mudah serta kondisi yang sangat menguntungkan mengingat masyarakat dilarang keluar rumah. Terutama

pada 2024 yang dimana fenomena judi online semakin trending di kalangan masyarakat yang dikarenakan semakin banyaknya situs serta kemudahan akses yang membuat masyarakat semakin tergiur dengan judi online, ditambah promosi yang sangat fantastis sehingga masyarakat semakin terpancing untuk mengunjungi serta mencoba dari situs judi online tersebut (Wawancara, 3 November 2025).

Tabel 1.2
Data Vonis Judi online Oleh Mahkamah Syariah 2021 s/d 2025

No	Jenis Kasus	Tahun	Jumlah Kasus	Status Putusan
1	Judi Online	2021	6	Cambuk 56x
2	Judi Online	2022	14	Cambuk 228x
3	Judi Online	2023	-	-
4	Judi Online	2024	17	Cambuk 160x
5	Judi Online	2025	10	Cambuk 108x

Sumber: Mahkamah Syariah Lhokseumawe, 2026

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Putri Munawarah, S.Sy., M.H. Selaku Hakim Mahkamah Syariah. Dari wawancara tersebut diketahui bahwa tidak ada judi online yang legal di Indonesia terkhususnya di Provinsi Aceh, dikarenakan dalam Fatwa MPU Nomor 1 Tahun 2016 dijelaskan bahwa judi online dikategorikan aktivitas haram sehingga tidak ada satupun situs ataupun aplikasi judi online yang dianggap legal, serta judi online termasuk pelanggaran terkait ketentuan islam yang terkandung dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014. Rata-rata vonis diberikan kepada para pelaku judi online berupa vonis cambuk, alasan kenapa para hakim memilih vonis cambuk adalah dikarenakan judi online dirasa tidak ada korban istilahnya cuman pembelajaran diri sendiri dan negara mau jadi pembelajaran orang lain. Supaya bagi yang melihat vonis tersebut tidak melakukan hal yang sama makanya para hakim lebih memilih vonis cambuk, sedangkan

dipenjara tidak ada yang melihat sehingga tidak ada rasa malu atas perbuatan yang sudah dilakukannya (Wawancara, 10 Februari 2026).

Menurut penelitian oleh Rabudin Ramli, Dkk (2024), Permasalahan utama dalam melakukan pemberantasan terkait perjudian online diantaranya yaitu adanya berbagai halangan yang membuat upaya dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) menjadi begitu sulit. Pertama, terkait dengan teknologi yang dipakai oleh situs perjudian online yang begitu canggih, yang membuat sulit dalam melakukan pelacak terhadap situs-situs yang ada dalam internet tersebut. Lalu kedua, regulasi yang berlaku terkadang seringkali tidak memadai untuk menangani perkembangan teknologi yang begitu pesat. Ketiga, bahwasannya kesadaran masyarakat terhadap bahaya perjudian online masih relatif rendah, tentunya membuat sebagian masyarakat tetap melakukan perjudian. (Ramli et al., 2024).

Dengan berlandaskan permasalahan-permasalahan yang ada diatas, peneliti semakin tertarik dalam menganalisis terkait dalam mengambil sebuah strategi dari Wilayatul Hisbah (WH) serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Lhokseumawe. Tindakan apa yang akan dilakukan oleh Wilayatul Hisbah (WH) serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) apakah dengan berkolaborasi dengan dinas lain untuk menumpas judi online ataupun melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya judi online. Dengan demikian peneliti sangat tertarik untuk mengambil judul **“IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DALAM MENEKAN ANGKA JUDI ONLINE DI KOTA LHOKSEUMAWE”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan yang ada pada bagian latar belakang, dengan demikian yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dalam menekan angka judi online di Kota Lhokseumawe?
2. Apa saja Hambatan dalam implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dalam menekan angka judi online di Kota Lhokseumawe?

1.3 Fokus Penelitian

Dengan berdasarkan dari rumusan masalah, yang dapat dijadikan pada fokus penelitian ini diantaranya:

- a. Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dalam menekan angka judi online di Kota Lhokseumawe yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH).
- b. Mengidentifikasi apa saja faktor-faktor penghambat yang dapat mempengaruhi implementasi pada Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dalam menekan angka judi online di Kota Lhokseumawe.

1.4 Tujuan Penelitian

Beberapa permasalahan yang tercantum dalam rumusan masalah, dapat diidentifikasi dari tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dalam menekan angka judi online di Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui faktor penghambatan dalam implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dalam menekan angka judi online di Kota Lhokseumawe.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini adalah Sebagai sebuah kesempatan dalam mengemukakan teori-teori terhadap implementasi kebijakan publik dan juga bagi peneliti dalam mengembangkan pemahaman serta menambah wawasan terhadap implementasi kebijakan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa sebagai sebuah masukan, ataupun rekomendasi bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) ataupun instansi lembaga pemerintah lainnya, mengenai implementasi suatu kebijakan.